



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

SINERGITAS PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DENGAN  
PELIBATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemeliharaan jalan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan jalan, perlu adanya pelibatan masyarakat sebagai satu kesatuan yang bersinergi dalam pengawasan dan pemeliharaan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota tentang Sinergitas Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan dengan Pelibatan Masyarakat Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SINERGITAS PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DENGAN PELIBATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang

diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

7. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini merupakan acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penilikan jalan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau instansi.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;
  - b. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
  - c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan.

## BAB III

### SINERGITAS MASYARAKAT

#### Pasal 3

- (1) Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan melibatkan masyarakat bersama dengan Pemerintah Kota.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkolaborasi, bersinergi dan terintegrasi.
- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pemeliharaan dengan pelibatan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam melakukan penyusunan rencana kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan utama, yaitu:
  - a. Pembentukan Call Center aduan Jalan Rusak pada setiap Kelurahan di Kecamatan.
  - b. Pembentukan Tim Pelaksana Bebas Jalan Rusak yang terdiri dari:
    1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar;
    2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    3. Anggota : 1. Camat;  
2. Lurah;  
3. Kelompok Masyarakat.
  - c. Forum Diskusi oleh Tim dan masyarakat pada Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan, untuk menindak lanjuti aduan masyarakat terkait kondisi jalan dan bangunan pelengkap yang sudah rusak dan perlu dilakukan pemeliharaan rutin.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan aduan pada *call center* Bebas Jalan Rusak;
  - b. melakukan inventarisasi terhadap aduan yang disampaikan melalui *call center* maupun aduan yang disampaikan secara langsung melalui musyawarah pembangunan daerah;
  - c. survei kondisi jalan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan.
  - d. melakukan perencanaan dan persiapan tindak lanjut terhadap aduan;

- e. penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat;
- f. melaksanakan Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif;

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN JALAN

#### Pasal 5

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Pemeliharaan Jalan berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
pada tanggal, 26 Juni 2023  
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 29